

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 02



**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa kewenangan penyelenggaraan di bidang perhubungan di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung ;

b. bahwa memperhatikan perkembangan pembangunan, dinamika masyarakat serta terbitnya peraturan perundangan-undangan yang baru khususnya kebijakan Nasional di bidang perhubungan, maka Peraturan Daerah Kota Bandung termaksud perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984](#) tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);

4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

5. Undang-...

5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3881 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993](#) tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993](#) tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);

16. Peraturan...

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 10);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
DAN
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.

6. Penguji...

6. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi

kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Kereta gandingan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
17. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
18. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
19. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem awat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

21. Pos...

21. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
22. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
23. Pengusaha jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dan pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
24. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari perangko dan hal-hal yang berkaitan dengan perangko dan keperangkoan.
25. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disebut IKR/G adalah saluran kabel yang melingkupi Kabel Terminal Batas (KTB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung milik pelanggan.
26. Dampak lalu lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
27. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.

BAB II

KEWENANGAN PEMBINAAN

Pasal 2

Kewenangan Pembinaan Daerah di bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Perhubungan Udara, Perkeretaapian, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 3

Pembinaan terhadap Lalu Lintas, Angkutan, Jalan, Perhubungan Udara, Perkeretaapian serta Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. pembinaan jalan sebagai prasarana dan/atau ruang lalu lintas;
- b. pembinaan kendaraan sebagai sarana angkutan;
- c. pembinaan terhadap keselamatan pemakai jalan;
- d. pembinaan teknis manajemen dan/atau rekayasa lalu lintas, angkutan dan pengelolaan perparkiran serta terminal;
- e. pembinaan teknis sarana meliputi uji kelaikan dan pemeliharaan kendaraan serta akreditasi dan/atau sertifikasi;
- f. pembinaan ...